



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Jakarta 10710
Telepon (021) 3811642-3811654-3800200
Tromol Pos 3500 / Jakarta, Faksimile (021) 3800174 SITUS www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B- 27005 /DJ/Dt.II.II.1/KS.02/02/2020 27 Februari 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Keputusan Menteri Agama Nomor 121 tahun 2020
tentang Kuota Haji Tahun 1441H/2020M

Kepada

**Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Se-Indonesia**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1441H/2020M, dengan ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Agama dimaksud untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya. Bagi Gubernur yang membagi kuota provinsi ke dalam kuota Kabupaten/Kota, wajib memperhitungkan proporsi jumlah penduduk muslim dan mempertimbangkan daftar tunggu pada masing-masing Kabupaten/Kota, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan Menteri Agama tersebut. Adapun Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan kuota dapat disampaikan melalui e-mail umum@pendaftaranhaji.net.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

/ Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri



Muhajirin Yanis

NIP. 196804281994031001

Tembusan Yth:
Direktur Jenderal PHU;



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1441 H/2020 M
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M, perlu menetapkan kuota haji Indonesia dengan memperhatikan prinsip transparansi dan proporsional;
 - b. bahwa untuk menjaga prinsip transparansi dan proporsional, perlu mempertimbangkan jumlah penetapan kuota haji Indonesia dari pemerintah Arab Saudi, penduduk muslim Indonesia di setiap provinsi, dan proporsi daftar tunggu pada masing-masing provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441 H/2020 M;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
 2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 393);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1441 H/2020 M.
- KESATU : Menetapkan Kuota Haji Indonesia Tahun 1441 H/2020 M sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang yang terdiri atas:
- a. kuota haji reguler sebanyak 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) orang; dan
 - b. kuota haji khusus sebanyak 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) orang.
- KEDUA : Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. kuota Jemaah Haji reguler tahun berjalan sebanyak 199.518 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan belas) orang;
 - b. prioritas kuota Jemaah Haji lanjut usia sebanyak 2.040 (dua ribu empat puluh) orang;
 - c. kuota pembimbing dari unsur kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) orang; dan
 - d. kuota petugas haji daerah sebanyak 1.512 (seribu lima ratus dua belas) orang,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. kuota Jemaah Haji khusus tahun berjalan sebanyak 15.951 (lima belas ribu sembilan ratus lima puluh satu) orang; dan
 - b. kuota petugas haji khusus sebanyak 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - c. prioritas kuota Jemaah Haji lanjut usia sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b ditetapkan berdasarkan:
- a. usia tertua dari kelompok umur 95 tahun ke atas dengan masa tunggu paling sedikit 3 (tiga) tahun yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji reguler sebelum tanggal 26 Juni 2017;
 - b. usia tertua dari kelompok umur 85 tahun sampai dengan 94 tahun dengan masa tunggu paling sedikit 5 (lima) tahun yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji reguler sebelum tanggal 26 Juni 2015; dan
 - c. usia tertua dari kelompok umur 65 tahun sampai dengan 84 tahun dengan masa tunggu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun yang telah terdaftar sebagai Jemaah Haji reguler sebelum tanggal 26 Juni 2010.

- KELIMA : Dalam hal tidak terdapat Jemaah Haji lanjut usia di suatu provinsi dengan kategori kelompok umur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diberikan kepada Jemaah Haji lanjut usia tertua dengan masa tunggu paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c ditetapkan berdasarkan usia tertua dan telah terdaftar sebagai Jemaah Haji khusus sebelum tanggal 26 Juni 2018.
- KETUJUH : Kuota petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d ditetapkan untuk 1 (satu) kelompok terbang paling banyak 3 (tiga) petugas.
- KEDELAPAN : Petugas haji daerah terdiri atas petugas pelayanan umum, petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari KBIHU dan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan petugas pelayanan kesehatan.
- KESEMBILAN : Kuota petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari KBIHU diberikan apabila memiliki Jemaah Haji paling sedikit 135 orang dan masuk dalam daftar Jemaah Haji berangkat tahun 1441 H/2020 M, serta memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji.
- KESEPULUH : Apabila pada akhir masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) masih terdapat sisa kuota Jemaah Haji reguler tahun berjalan, kuota petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari KBIHU, dan kuota haji petugas daerah, digunakan untuk Jemaah Haji cadangan lunas dan nomor porsi berikutnya.
- KESEBELAS : Apabila pada akhir masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, masih terdapat sisa kuota Jemaah Haji khusus dan kuota petugas haji khusus, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA BELAS : Penggunaan sisa kuota provinsi diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam 1 (satu) embarkasi yang memiliki Jemaah Haji cadangan terbanyak dan telah melunasi Bipih.
- KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1441 H/2020 M

DAFTAR KUOTA HAJI REGULER

No	PROVINSI	JEMAAH HAJI			PETUGAS HAJI DAERAH	JUMLAH
		Jemaah Haji Tahun Berjalan	Prioritas Jemaah Haji Lansia	Pembimbing KBIHU		
1	ACEH	4.298	44	2	34	4.378
2	SUMATERA UTARA	8.168	84	12	64	8.328
3	SUMATERA BARAT	4.525	46	6	36	4.613
4	RIAU	4.957	51	5	34	5.047
5	JAMBI	2.858	29	2	20	2.909
6	SUMATERA SELATAN	6.890	70	5	47	7.012
7	BENGKULU	1.607	16	2	11	1.636
8	LAMPUNG	6.915	71	10	54	7.050
9	DKI JAKARTA	7.766	79	20	61	7.926
10	JAWA BARAT	37.988	388	62	285	38.723
11	JAWA TENGAH	29.786	305	32	254	30.377
12	D.I. YOGYAKARTA	3.084	32	4	27	3.147
13	JAWA TIMUR	34.516	353	47	236	35.152
14	BALI	686	7	0	5	698
15	NUSA TENGGARA BARAT	4.412	45	4	38	4.499
16	NUSA TENGGARA TIMUR	656	7	0	5	668
17	KALIMANTAN BARAT	2.475	25	2	17	2.519
18	KALIMANTAN TENGAH	1.581	16	1	14	1.612
19	KALIMANTAN SELATAN	3.746	38	2	32	3.818
20	KALIMANTAN TIMUR	2.539	26	3	18	2.586
21	SULAWESI UTARA	700	7	1	5	713
22	SULAWESI TENGAH	1.958	20	1	14	1.993
23	SULAWESI SELATAN	7.145	73	5	49	7.272
24	SULAWESI TENGGARA	1.984	20	1	14	2.019
25	MALUKU	1.067	11	0	8	1.086
26	PAPUA	1.056	11	1	8	1.076
27	BANGKA BELITUNG	1.045	11	1	8	1.065
28	BANTEN	9.279	95	14	73	9.461
29	GORONTALO	959	10	2	7	978
30	MALUKU UTARA	1.058	11	0	7	1.076

31	KEPULAUAN RIAU	1.268	13	1	9	1.291
32	SULAWESI BARAT	1.427	15	1	10	1.453
33	PAPUA BARAT	710	7	1	5	723
34	KALIMANTAN UTARA	409	4	0	3	416
TOTAL		199.518	2.040	250	1.512	203.320

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1441 H/2020 M

DAFTAR KUOTA HAJI KHUSUS

No		Uraian	Jumlah
1	JEMAAH HAJI KHUSUS	Jemaah Haji Tahun Berjalan	15.951
		Prioritas Jemaah Haji Lanjut Usia	354
2	PETUGAS HAJI KHUSUS	Petugas Haji Khusus	1.375
		a. Penanggung Jawab PIHK	786
		b. Pembimbing Ibadah	393
		c. Petugas Kesehatan	196
		JUMLAH	17.680

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


Fachrul Razi
FACHRUL RAZI